



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan, persaingan sehat, terbuka, akuntabel dan berlaku adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan Sistem *e-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

12.

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

19.

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government* ;
25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
26. Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 35);
27. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan anggaran sebagian atau seluruhnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
6. Sistem *e-Procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas untuk melakukan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab LKPP yang bertugas secara khusus untuk mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem *e-Procurement*.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah yang selanjutnya disebut LPSE Daerah adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem *e-Procurement*.
10. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Walikota, bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

15.

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
16. Inspektur adalah Inspektur Kota Tegal.
17. Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disebut Apendo adalah aplikasi pengaman dokumen yang dipakai untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan, yang didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik (Identitas Digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
21. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini:
 - a. sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Daerah berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik;
 - b. sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik di LPSE Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini:
 - a. untuk memudahkan *sourcing*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;
 - b. untuk lebih menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. untuk menciptakan situasi yang kondusif dan terjadinya persaingan yang sehat bagi penyedia barang/jasa;
 - d. untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara *online* serta mengurangi pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dan panitia dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan umum secara elektronik dengan nilai pagu anggaran yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pasal 4

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement* terdiri dari :
 - a. PPKom;
 - b. ULP/PanitiaPengadaan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. LPSE Daerah.
- (2) Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dengan Pakta Integritas.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement*, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user ID* dan *password*;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
- c. mentaati dan memenuhi peraturan perundang-undangan dan semua ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement*, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang:

- a. mengganggu dan/atau merusak Sistem *e-Procurement*;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam Sistem *e-Procurement*.

BAB V PPKom

Pasal 7

- (1) PPKom bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2)

- (2) PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - c. menyetujui pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
 - d. menetapkan dokumen pengadaan secara elektronik;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - f. menetapkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
 - g. menetapkan tahapan proses pengadaan;
 - h. menetapkan pemenang pelelangan;
 - i. menjawab sanggahan secara *online*;
 - j. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
 - n. menindaklanjuti temuan LPSE Pusat dan LPSE Daerah.

BAB VI ULP/PANITIA PENGADAAN

Pasal 8

ULP/PanitiaPengadaan mempunyai tugas:

- a. menyusun metode evaluasi, syarat kualifikasi, jadwal pengadaan, jenis kontrak;
- b. menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;
- c. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- d. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan;
- e. mengusulkan persiapan pengadaan;
- f. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar dan website pengadaan nasional;
- g. melaksanakan penjelasan secara *online*;
- h. membuat addendum penjelasan pekerjaan;
- i. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- j. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- k. membuat Berita Acara Evaluasi Pengadaan;
- l. membuat Berita Acara Hasil Pengadaan;
- m. mengusulkan calon pemenang; dan
- n. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPKom dan/atau Pejabat yang mengangkatnya.

BAB VII

BAB VII PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE Daerah secara *online* dan bersedia untuk diverifikasi oleh LPSE Daerah sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi *user ID* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g;
- (3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir pendaftaran dan keikutsertaan dalam sistem *e-Procurement*;
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang apabila di kemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau melawan hukum maka dikenakan blacklist sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LPSE DAERAH

Pasal 10

Struktur organisasi, tugas dan fungsi LPSE Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan Sistem *e-Procurement* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2)

- (2) Dalam pengelolaan Sistem *e-Procurement*, LPSE Daerah dapat melakukan koordinasi dengan LPSE lain dan konsultasi dengan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.

BAB X PENGADUAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pasal 12

Laporan pengaduan dalam pelaksanaan Sistem *e-Procurement* dapat dilakukan oleh pihak yang terkait maupun masyarakat umum melalui fasilitas dalam Sistem *e-Procurement*.

Pasal 13

LPSE Daerah wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada LPSE Pusat.

Pasal 14

LPSE Daerah wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPKom apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan Sistem *e-Procurement* dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 14

**MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM *E-PROCUREMENT*
BERDASARKAN ALUR PROSES APLIKASI LPSE KOTA TEGAL**

1. Pengguna Sistem

Pengguna (*user*) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi :

- a. Publik;
- b. LPSE Pusat;
- c. LPSE Kota Tegal bertindak sebagai admin *Certificate Authority* (CA) dan admin *Verifikator*;
- d. LKPP;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- f. Panitia pengadaan;
- g. Penyedia Barang/Jasa.


2. Alur Proses

Alur proses aplikasi uji coba pengadaan barang/jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

- a. Pendaftaran penyedia barang/jasa;
- b. Persiapan pengadaan;
- c. Pelaksanaan pengadaan
 - e-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file;
 - e-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file;
 - e-lelang umum prakualifikasi dengan satu file;
 - e-lelang umum prakualifikasi dengan dua file.

3. Pendaftaran Registrasi Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar menjadi penyedia barang/jasa di LPSE, untuk kemudian dilakukan verifikasi. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :




4. Persiapan Lelang

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia

barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai *Admin Agency*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), dan panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :




5. Pelaksanaan Pelelangan


Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).


Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :


- E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file




- Pengamanan Dokumen penawaran (APENDO)










- E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file










- E- lelang umum Prakualifikasi dengan satu file













▪ E- lelang umum Prakualifikasi dengan Dua File









WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 14